

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi

Bahder Johan Nasution, (2016) Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 97.

Hamzah, A (1995). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kanter, E.Y. dan Sianturi, (1982) Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni.

M. Khoidin, (2010) "Debt collector dan Kekerasan", Republik, 17 September, 6

Marhainis Abdul Hay, Hukum Perdata, (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran), 185

Moeljatno, (1983) Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno, (2007) Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Rineka Cipta Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, (2017) Penelitian Hukum, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta.

Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., Kamus Lengkap INGGRIS-INDONESIA INDONESIA-INGGRIS, Surabaya: Cipta Media

Saleh Roeslan, (1982) Pikiran-pikiran tentang Pertanggung Jawab Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Simanjuntak. N. (2009). Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Jakarta:Ghalia

St. Laksanto Utomo, (2015) Aspek Hukum Kartu Kredit Dan

Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 217.

Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, (1979) Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 46

Subekti, R, (1979). Pokok-Pokok Perdata, PT. Intermasa, Jakarta.

Sunaryo, (2008) Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.99 Syamsuddin, M.S. (2005)., Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial. Jakarta : Sarana Bhakti Parsada.

B. Hasil Penelitian (Skripsi/Tesis/Disertasi, Jurnal, Makalah, Buletin)

Alhafezt, T., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences(JEHSS)*, 3(1), 111-119.

Debora R.N.N. Manurung, (2015) "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia" Jurnal Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol. 3, Palu, Universitas Tadulako, 1. <https://media.neliti.com>.

Handayani, P., & Asmara, T. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah. *Hukum Responsif*, 10(2).

Kanter, E.Y. dan Sianturi, (1982) Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni.

M. Hadhri Nur, Elly Sudarty, Dheny Wahyudhi, (2020) "Faktor Penyebab

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan fidusia”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 1, Nomor 2,

Nazia Tunisa, (2015) “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia” JURNAL CITA HUKUM, Volume 3 Number 2, 362

Rafi, M. H. N., & Septarina Budiwati, S. H. (2019). *Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Rental Mobil (Studi pada Perusahaan Rental Mobil Candi Trans di Purwodadi)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Willer Napitupulu, (2017) “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Yang dikuasai Pihak Ketiga” Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

C. Peraturan Perundang Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 18/PUU-XVII/2019

Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/panduan-hukum->

menghadapi-idebt-collector diakses pada tanggal 10 Desember 2022